

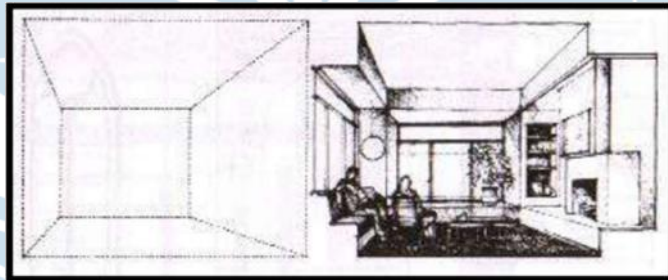
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang

Ruang merupakan elemen penting dalam arsitektur. Ruang umumnya dikenal sebagai tempat/wadah bagi makhluk hidup beraktivitas atau tempat menyimpan sebuah benda. Secara harafiah, ruang (*space*) berasal dari bahasa Latin yaitu *spatium* yang memiliki arti tempat (*Topos*) dan lokasi (*Choros*) dengan kata lain ruang memiliki kualitas tiga dimensi (Designerindy, 2011). Pengertian ruang sendiri memiliki arti yang berbeda dari beberapa ahli (Surasetja, 2007), seperti :

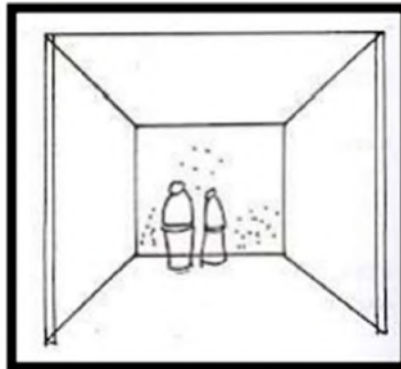
- a. Lao Tzu : ruang adalah “kekosongan” yang ada di sekitar kita maupun disekitar objek atau benda. Ruang yang ada di dalamnya lebih hakiki ketimbang materialnya (**Gambar 2.1**).



Gambar 2. 1 Ruang Kosong Menjadi Ada Makna

Sumber : (Angkouw et al., 2012)

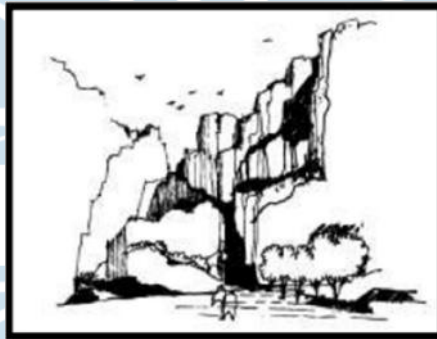
- b. Plato : ruang adalah sesuatu yang dapat terlihat dan teraba. Plato memahami bahwa ruang termasuk dalam empat elemen pembuat yang membentuk dunia (tanah, air, api dan udara) dapat dilihat dan teraba karena memiliki karakter yang jelas berbeda dengan semua unsur lainnya (**Gambar 2.2**).



Gambar 2. 2 Ruang Yang Terlihat dan Teraba

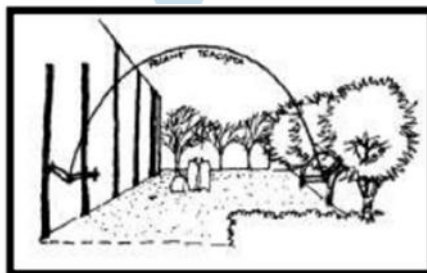
Sumber : (Angkouw et al., 2012)

- c. Josef Prijotomo : ruang adalah bagian dari bangunan yang berupa rongga, sela yang terletak di antara dua objek dan alam terbuka yang mengelilingi dan melingkup kita (**Gambar 2.3** dan **Gambar 2.4**).



Gambar 2. 3 Ruang Dibatasi Elemen Alam

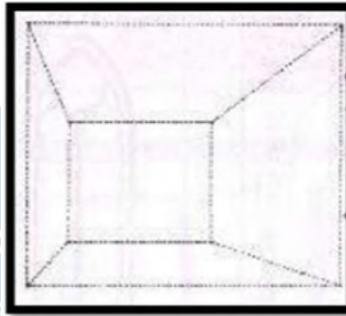
Sumber : (Angkouw et al., 2012)



Gambar 2. 4 Ruang Dibatasi Bangunan dan Tanaman Buatan

Sumber : (Angkouw et al., 2012)

- d. Rudolf Amheim : ruang adalah sesuatu yang dapat di bayangkan sebagai suatu kesatuan terbatas atau tak terbatas, seperti keadaan kosong yang sudah disiapkan mempunyai kapasitas untuk diisi barang (**Gambar 2.5**).



Gambar 2. 5 Keadaan Kosong Mempunyai Kapasitas untuk Diisi Barang

Sumber : (Angkouw et al., 2012)

- e. Imanuel Kant : ruang bukanlah sesuatu yang objektif atau nyata, namun merupakan sesuatu yang subjektif sebagai hasil pikiran manusia.

Dari pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ruang adalah tempat di mana ada sebuah objek (makhluk hidup atau benda) di dalamnya yang dibatasi elemen tertentu. Apabila objek tersebut tidak ada atau ruangan menjadi kosong maka ruang kehilangan keberadaannya.

Ruang sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu, ruang publik dan privat. Sebagai ruang yang menjadi tempat/wadah fisik aktivitas manusia terkadang aktivitas tersebut membutuhkan ruang bersifat publik maupun privat. Pemisahan istilah publik dan privat berakar dari teori politik dan demokrasi liberal. Menurut Parkinson (2012), ruang publik adalah ruang yang dapat diakses secara terbuka dan digunakan untuk kinerja umum/publik. Ruang privat merujuk pada kepemilikan pribadi dan keterbatasan akses pada publik. Tidak berbeda jauh dengan pendapat Hertzberger (1988) mengenai ruang publik dan privat. Ruang publik adalah kawasan yang dapat dimasuki setiap orang dan setiap waktu, tanggung jawab pemeliharannya ditanggung oleh seluruh pengguna. Ruang privat merupakan kawasan yang aksesibilitasnya ditentukan oleh kelompok kecil atau pribadi. Menurut ilmu psikologi ruang publik diartikan sosial *space* dan ruang privat

diartikan *personal space* dengan perbedaan, kegiatan di *personal space* dapat dilakukan di publik *space*.

2.2 Batas

Batas memiliki arti yaitu pemisah. Batas sendiri terbagi menjadi dua hal penting yaitu, fungsi batas dan bentuk batas (fisik)(Badan Pembinaan Hukum Nasional, n.d.). Batas secara fungsional merupakan manifestasi dari adanya perbedaan terhadap hak dan kewajiban dalam suatu tatanan lingkungan. Munculnya perbedaan hak dan kewajiban umumnya dikarenakan pengelompokan sosial seperti kultur, bahasa, agama, hukum, demografi dan lain sebagainya. Perbedaan hak dan kewajiban berdampak dalam tatanan lingkungan yang sering disebut sebagai wilayah. Pembagian wilayah dari perbedaan tersebut diidentifikasi sebagai garis batas. Garis batas memiliki fungsi sebagai pembatas atau pemisah hak dan kewajiban masyarakat, anggota masyarakat ataupun negara atas suatu wilayah. Bentuk batas merupakan perwujudan dari garis batas dari suatu wilayah. Bentuk batas dapat diwujudkan dalam dua hal yaitu buatan dan alami di mana berdasarkan dari lingkungan geografi, flora/fauna, sungai, pantai dan lain sebagainya (**Gambar 2.6 dan Gambar 2.7**).



Gambar 2. 6 Pagar Pembatas Mengelilingi Pusat Alun-alun Utara

Sumber :

<https://www.youtube.com/shorts/BxaoEhjZkqk>
(Akses 2024)



Gambar 2. 7 Perbatasan Alami, Gunung Everst (Negara Tibet dan Nepal) dan Air Terjun Niagar (Negara Amerika dan Canada)

Sumber : travel.okezone.com & id.wikipedia.org (Akses 2024)

2.3 Teritorialitas

Penguasaan kontrol terus-menerus atas bagian dari ruang oleh individu atau kelompok menghasilkan pembentukan suatu wilayah. Pembentukan wilayah dari individu atau kelompok ini yang dikenal dengan sebutan teritori. Istilah teritori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya tidak ada. *Territory* di Indonesiakan menjadi teritori yang berarti “wilayah, daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah “Teritorial” yang diartikan mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara. Menurut Kamus Merriam, istilah territoriality diartikan sebagai pola perilaku yang terkait dengan pertahanan terhadap suatu wilayah.

Teritorialitas merupakan salah satu aspek penting dalam bidang ilmu arsitektur karena berkaitan dengan fungsi dari teritori sebagai perwujudan perilaku ke ruangan seseorang untuk mencapai privasi tertentu. Teritorialitas identik dengan ruang atau tempat yang digunakan secara khusus, dikuasai/dimiliki, dikontrol dan dipertahankan (baik secara fisik atau melalui aturan dan simbol-simbol) oleh individu atau kelompok dalam kebutuhan beraktivitas.

Teori membahas teritorialitas banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Porteous, Pastalan, Lotman, Raffestin, Hall, Lauren, dan lain sebagainya. Menurut Hall (1969) teritorialitas berhubungan dengan kepemilikan dan tingkat kontrol bahwa penghuni memiliki kuasa atas penggunaan suatu tempat. Pendapat ini

diperkuat oleh Porteous (1977), teritorialitas sebagai batas makhluk hidup yang menentukan kepemilikan terhadap teritori yang di dalamnya terdapat suatu kontrol oleh individu ataupun kelompok untuk mempertahankan dari kemungkinan intervensi atau agresi pihak lain. Haryadi (1996) memiliki pendapat yang sama di mana teritori biasanya dipertahankan oleh sekelompok penduduk yang memiliki kepentingan yang sama dan bersepakat untuk mengontrol areanya. Teritorialitas berhubungan dengan personalisasi. Personalisasi menurut pendapat Altman (1975) adalah suatu pernyataan kepemilikan individu atau kelompok terhadap suatu tempat melalui tanda-tanda inisial diri baik secara konkrit (fisik) ataupun simbolik (non fisik).

Membahas mengenai penandaan pada suatu teritori, menurut Laurens (2005) bahwa teritorialitas sebagai pola perilaku perwujudan egoisme seseorang atau privasi seseorang di indikator teritorialitas seperti papan nama, pagar batas atau papan nama kepemilikan/hak suatu lahan. Pastalan (1970) memberikan pendapat bahwa teritori merupakan ruang terbatas yang difungsikan oleh individu atau kelompok yang dipertahankan sebagai tempat eksklusif. Hal ini berhubungan dengan identifikasi psikologis dengan tempat yang ditandai oleh sikap memiliki dan mengatur objek pada area tersebut. Sehingga teritori dikenal sebagai ruang informasi dengan sistem penanda.

Salah satu instrument kekuasaan negara tradisional ialah pengaturan territorial, ruang, dan bangunan berdasarkan konsepsi kosmografi dengan kaidah-kaidah penataannya. Di dalam sebuah masyarakat tradisional, pengaturan territorial, ruang, dan bangunan menurut hukum-hukum kosmologi, adalah sebuah sarana penting bagi terbentuknya sebuah 'bahasa kesatuan' atau kesamaan Bahasa antara elite atau penguasa dengan rakyat kecil (J. Santoso, 2006).

2.3.1 Klasifikasi Teritori

Altman (1975), membagi teritori menjadi tiga kategori yang berkaitan dengan keterlibatan personal, keterlibatan, kedekatan dengan kehidupan

sehari-hari individu atau kelompok dan frekuensi penggunaan. Ketiga kategori tersebut adalah teritori primer, sekunder, dan publik.

1. Teritori primer: merupakan wilayah yang dimiliki, digunakan secara eksklusif, diakui oleh orang lain, dikuasai secara permanen, dan menjadi bagian utama dari aktivitas sehari-hari penghuninya.
2. Teritori sekunder adalah wilayah yang tidak terlalu digunakan secara eksklusif oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki cakupan wilayah yang relatif luas, dikuasai secara periodik.
3. Teritori publik: merupakan wilayah yang digunakan dan dapat dimasuki oleh siapa saja tetapi ia harus mematuhi norma-norma yang ada.

Ketiga kategori tersebut sangat spesifik berkaitan dengan aspek-aspek khusus dari budaya masyarakat. Jika mengacu pada batasan-batasan di atas, yang disebut dengan tempat-tempat privat setara dengan teritori primer sedangkan tempat-tempat publik setara dengan teritori publik.

Sejalan dengan Altman (1975), Lyman dan Scott (1967), membuat klasifikasi tipe teritorial yang sebanding dengan Altman, hanya ada dua tipe yang berbeda yaitu; teritori interaksional, dan teritori tubuh. Teritori interaksi ditujukan pada area temporal atau sesaat yang dikuasai oleh individu atau kelompok ketika berinteraksi. Hussein El-Sharkawy (1979) dalam Lang (1987), menunjukkan empat tipe teritorialitas yang berguna dalam desain lingkungan yaitu;

1. Teritori terlampaui, merupakan ruang personal yang dimiliki oleh seseorang
2. Teritori pusat, merupakan rumah, bangunan dengan kepemilikan

3. Teritori pendukung; zona semi-privat dan semi-publik seperti koridor, kolam renang, taman depan, taman belakang
4. Teritori perifer; merupakan ruang publik seperti lapangan olahraga bersama, dan taman kota.

Brower (1976), membedakan teritori menjadi empat tipe:

1. Teritori personal; Teritori personal dikuasai secara individu atau kelompok. Anggota kelompok merupakan anggota yang memiliki hubungan yang sangat dekat seperti hubungan karena perkawinan atau hubungan karena ikatan darah.
2. Teritori komunitas; Teritori komunitas dikuasai oleh kelompok yang anggotanya kadang-kadang berubah, tetapi masing-masing anggota telah melalui proses penyaringan dan kadang-kadang diadakan upacara pelantikan dalam menerima anggota tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperjelas perbedaan antara anggota kelompok dengan orang di luar kelompok.
3. Wilayah masyarakat; Wilayah ini dikuasai oleh masyarakat umum dan terbuka untuk umum, termasuk tempat-tempat umum seperti jalan raya, dan juga tempat-tempat yang bukan milik umum seperti ruang tunggu di terminal, gedung pertunjukan di gedung teater dan sebagainya. Larangan dan pengendaliannya kurang bebas dibandingkan jenis-jenis kepemilikan sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui aturan-aturan atau norma-norma yang berasal dari masyarakat, peraturan-peraturan tersebut dapat didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, atau perbedaan ras.
4. Wilayah bebas; Wilayah ini tidak memiliki penduduk tetap, dan keberadaan subjeknya tidak berada di bawah larangan atau pengendalian pihak-pihak tertentu. Aturan-aturan yang menjadi pedoman perilaku bersifat ditentukan sendiri atau berdasarkan kekuatan alam atau karena norma-norma moral.

Wilayah ini ditandai dengan tidak adanya tanda-tanda teritorial dan karenanya pembatasan atau pengendalian yang timbul lebih disebabkan oleh eksplorasi dan imajinasi para penghuninya.

Berdasarkan beberapa teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa tipe teritori yang telah dikembangkan oleh beberapa penulis seperti Altman, Brower, dan Sharkawy memiliki kesamaan dalam hal cakupan wilayah dan fungsi kontrol ruang yang ada. Teritori primer memiliki kepemilikan ruang permanen yang tinggi dan dikuasai secara eksklusif oleh beberapa orang dan kelompok, mekanisme kontrol spasial dilakukan secara ekstensif, penduduk memiliki kontrol penuh dan pelanggaran batas teritorial dianggap sebagai ancaman serius. Teritori sekunder memiliki kognisi kepemilikan yang tidak dimiliki oleh satu individu, orang lain dapat masuk dan melihat sebagai pengguna yang kredibel, kontrol ruang dikontrol secara berkala. Teritori publik memiliki kognisi kepemilikan yang rendah, kontrol sangat sulit dan penduduk hanya dapat melihat tetapi tidak dapat dimiliki dan dikendalikan secara eksklusif oleh individu atau kelompok. Teritori bebas yang dikembangkan memiliki kognisi kepemilikan yang rendah dan tidak memiliki penduduk atau pengguna permanen.

2.4 Eksklusivitas Ruang

Eksklusivitas berawal dari kata eksklusif yang berarti sendirian, dengan tidak disertai yang lain, berdiri sendiri dan lain-lain (Fuadi, 2018). Secara bahasa eksklusivitas atau dalam Bahasa Inggris *exclusivity* adalah kualitas yang terbatas hanya pada orang atau kelompok tertentu. Di dunia Arsitektur penerapan eksklusif terjadi pada suatu ruang, di mana terdapat sebuah pembatas/pemberian pembatas pada suatu ruang yang menyebabkan suatu kawasan yang tersegregasi dalam artian ruang eksklusif adalah ruang privat yang hanya orang tertentu dapat memasukinya (Hastijanti, 2002).

Definisi privat sering disandingkan dengan kata publik, sehingga satu kata tidak masuk akal tanpa kata lainnya. Privat berasal dari kata Bahasa Latin "*Privus*" yang artinya tunggal, individu, pribadi. Hidup dalam kesendirian dapat menunjukkan makna negatif dan rasa kehilangan, karena *privare* (Latin) berarti 'berduka' dan 'mencabut', sementara *privatus* (Latin) berarti 'ditarik dari kehidupan publik, khusus untuk diri sendiri'. Arendt (1958) melihat kehidupan pribadi dalam sudut pandang yang negatif, sampai baginya, orang pribadi 'tidak ada', dengan tindakan yang tetap tidak memiliki arti atau konsekuensi bagi orang lain. Berbeda dengan Kumar & Weintraub (1997), Privasi memungkinkan orang untuk berbagi keintiman dan ide dengan cara mereka sendiri, dan dengan demikian membangun pelepasan diri secara timbal balik yang mendasari hubungan persahabatan dan kepercayaan. Hak atas privasi tidak dapat dihindari dari kemanusiaan. Berdasarkan Oxford *English Dictionary*, privasi digunakan untuk merujuk pada suatu tempat, itu berarti terpencil, tidak sering dikunjungi dan memberikan privasi. Oleh karena itu, ruang privat adalah bagian dari ruang yang dimiliki atau dikendalikan oleh, seorang individu, untuk penggunaan eksklusif individu tersebut, menjauhkan publik menurut Madanipour (2003). Ruang privat tersembunyi di balik batas-batas yang sering kali terlihat dan dilindungi oleh pemiliknya dan orang lain sebagaimana diatur oleh hukum. Jika ruang publik adalah sosiopsikologis dan interpersonal untuk perlindungan dan komunikasi, maka properti milik pribadi adalah entitas institusional dan legal, yang menggabungkan dimensi personal dan impersonal. Ruang privat adalah bagian individual dari ruang sosial, di mana individu mengontrol penggunaan ruang eksklusif mereka. Ruang eksklusif adalah teritori bagi suatu kelompok masyarakat (Lawson, 2001). Terkait teritori, definisi teritori berhubungan dengan 'kepemilikan' atau 'kontrol terhadap' penggunaan suatu tempat yang dapat dikontrol oleh satu orang atau sekelompok orang. Teritori selalu ditandai untuk mengekspresikan identitas pengontrolnya dan mempertegas keberadaannya (Altman et al., 1980). Karakteristik ruang yang umumnya homogen menjadikan ruang eksklusif sebagai ruang egaliter atau menghasilkan sifat rasa memiliki ruang yang tinggi. Hak dan tanggung jawab ke

ruangan pada ruang eksklusif sangat tertutup pada masyarakat pengguna di sekitar ruang tersebut (Sasongko & Abdullah, 2014).

2.5 Batas sebagai sarana pembagian ruang

Pembagian ruang publik dan ruang privat pada kota sepenuhnya bergantung pada batas-batas yang memisahkan keduanya. Keberadaan pembatas ini berfungsi sebagai pelindung dan pembatas bagi yang mempertahankan ruang privat dari gangguan publik maupun mempertahankan ruang publik dari perluasan ruang privat (Madanipour, 2003). Pembatas antara kedua jenis ruangan tersebut digunakan untuk membentuk hubungan sosial dan pengaturan ruang. Batas-batas ini terbentuk dari pada konteks sosial dan sejarah tertentu. Menurut Nagel (1995) :

“The boundary between what we reveal and what we do not, and some control over that boundary, are among the most important attributes of our humanity.”

Dalam hal ini batas memainkan peran penting dalam mengatur penyembunyian dan pemaparan dalam kehidupan masyarakat. Identitas dari ruang publik dan privat terbentuk karena adanya konstruksi batas dari keduanya. Apabila pembatas ini dihilangkan karakteristik dari kedua jenis ruang menjadi tidak dapat dibedakan. Karena itu, pembangunan karakter dan kualitas dari proses penetapan batas menghasilkan definisi ruang (**Gambar 2.8 dan Gambar 2.9**)



Gambar 2. 8 Pembagian batas ruang antara ruang rokok dengan ruang publik

Sumber : Pinterest (Akses 2024)



Gambar 2. 9 Pembagian batas ruang antara ruang baca dengan teras

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=XMemVnv7BR4&t=385s> (Akses 2025)

Penetapan batas ruang dapat menghasilkan berbagai bentuk dan tingkatan batas yang berakhir terbentuknya ruang kota. Pembangunan sebuah kota pada dasarnya terjadi karena adanya proses kegiatan penetapan batas. Proses ini terjadi di mana ruang secara konstan dibagi dan dibentuk kembali dalam bentuk baru (Ir. H. Juniarso Ridwan & Achmad Sodik, 2016). Sebuah kota yang hidup menjadi saksi sejarah pada perubahan batas-batas yang mendefinisikan dan mendefinisikan ulang kawasan-kawasan yang memiliki fungsi dan makna yang berbeda, seperti perbedaan pada ruang publik dan ruang privat.

2.6 Transformasi Tata Ruang Kota Jawa

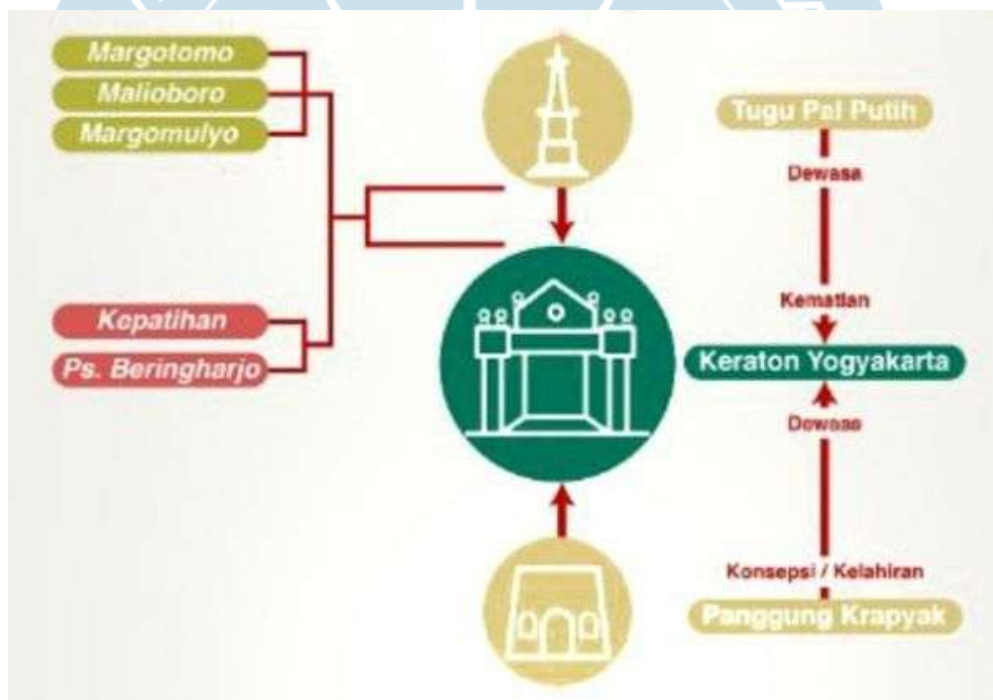
Peradaban urban merupakan produk menakjubkan yang pernah dibuat manusi dan penciptaan urban menjadi titik balik dari sejarah keberadaan manusia di bumi. Perkembangan kota dimengerti sebagai manifestasi dari usaha manusia untuk menciptakan lingkungan hidup bagi perkembangan peradaban manusia itu sendiri (J. Santoso, 2006). Berdasarkan Barney Cohen (2015), Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini memproyeksikan bahwa hamper semua pertumbuhan

populasi global dari tahun 2017 sampai dengan 2030 akan berpindah ke kota. Sejarah urbanisasi di Indonesia sendiri diyakini oleh berbagai literatur dimulai sejak periode tahun 1970-an (kompaspedia.kompas.id). Di akhir 1970-an, menurut Gumilar R. Somantri dalam artikel berjudul “Kajian Sosiologis Fenomena Mudik” (2015) menjadi momentum penting bagi urbanisasi karena bertepatan dengan perubahan model ekonomi Indonesia. Namun timbul berbagai masalah perkembangan kota dikarenakan pola kehidupan masyarakat Kota Indonesia berbeda dengan negara asal konsepsi-konsepsi perencanaan kota yang hendak/sudah ditetapkan di Masyarakat Indonesia.

Sejak tahun 1970-an muncul lagi beberapa konsep alternatif yang menonjol seperti, konsepsi yang membagi kehidupan kota ke dalam dua kategori, yaitu sektor formal yang modern dan sektor informal (bukan modern) yang masih berkaitan erat dengan pola kehidupan tradisional. Para ahli mengakui bahwa mekanisme perkembangan kota di negara-negara Asia berlainan dengan negara-negara Barat dan negara Barat tidak dapat menerapkan transformasi struktur kota di negara Asia. Perencanaan kota dapat bekerja dengan baik jika secara konsepsional di dalam masyarakat telah terbentuk konsensus mengenai struktur dan bentuk dari kota yang masyarakat inginkan. Perkembangan Kota Indonesia dalam proses perubahan menyeluruh sehingga gambaran mengenai pola kehidupan yang menjadi tujuan akhir masih bersifat abstrak. Berbeda dengan negara seperti Jepang, Singapura dan RRC yang sudah sangat jelas arah perkembangannya. Sewaktu prakolonial, masyarakat Jawa masih memiliki Gambaran konsepsi, bentuk dan struktur kota yang jelas, namun pascakolonial konsepsi tersebut menghilang.

Perkembangan sebuah kota dipengaruhi beberapa aspek seperti, ekonomi, politik, geografis, kebudayaan dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan Furnivall (1970), masyarakat prakolonial di Jawa, faktor ekonomi belum mempunyai pengaruh yang kuat pada perkembangan kota seperti di negara-negara Barat yang kapitalis. Di zaman prakolonial tidak ada hubungan proposional antara kekuatan ekonomi dengan kedudukan politik seperti negara-negara Barat. Sehingga banyak pedagang-pedagang kaya, namun tidak memiliki kekuatan politik. Sebaliknya, kaum penguasa Jawa dapat dengan mudah menguasai suatu wilayah/negara tanpa

ikut campur tangan organisasi penggunaan tanah, berbeda dengan negara Barat yang feodal. Secara umum penguasa Jawa tidak memerlukan legitimasi yang berbasis ekonomi (S. Santoso, 1983). Sistem legitimasi kekuasaan Jawa didasari sakral dalam bentuk konsepsi wahyu (Dewa-Raja). Konsepsi Dewa-Raja diduga berasal dari India, di mana instrument kekuasaan, termasuk instrument ekonomi, tunduk pada sistem hierarkis yang sakral. Berdasarkan konsepsi Dewa-Raja, maka di dalam tradisi Jawa, kekuasaan itu bersifat mutlak dan tidak mengenal institusi hukum yang independen. Sistem kekuasaan ini timbul di Jawa karena dua faktor : pertama, kondisi masyarakat bersifat agraris dan kedua, situasi hubungan internasional di Asia Tenggara pada waktu itu.



Gambar 2. 10 Rute Sumbu Filosofis Yogyakarta

Sumber : <https://news.detik.com>

Sifat magis-sakral pada sistem kekuasaan Jawa menurut beberapa peneliti sejarah antara lain Burger (1977) dianggap tanda dari kelemahan struktur materi yang riil dari sistem kekuasaan yang ada. Dalam artian sifat magis-sakral ini dianggap sebagai suatu alat kompensasi, penunjang kekuasaan pusat Kerajaan

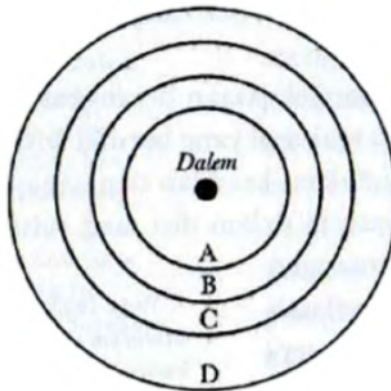
(Gambar 2.10). Peneliti Schrieke (1955) maupun Onghokham (1977), cenderung berpendapat bahwa penggunaan sistem struktur administrasi negara Jawa yang bersifat desentralistis akibat buruknya sarana infrastruktur dan institusional dari sistem administrasi Negara Jawa. Keterbatasan kekuasaan aparaturnya di Jawa, sebaiknya tidak hanya dikaitkan dengan sarana infrastruktur dan sarana institusional yang terbelakang, tetapi dikaitkan juga dengan sejarah perkembangan masyarakat agraris di Jawa. Dalam studi Santoso (2006), menjelaskan bahwa instrument kekuasaan negara tradisional dalam pengaturan teritorial, ruang dan bangunan berdasarkan konsepsi kosmologi, kultural dan kuasa.

2.6.1 Kosmos

Kosmologis berasal dari bahasa Yunani “cosmos” yang artinya semesta, dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kosmologis adalah ilmu pengetahuan yang mengupas lebih rinci alam semesta, baik berupa struktur special, temporal dan komposisional alam semesta (Kustedja & Salura, 2012). Pada kajian kosmologis dalam arsitektur, (Rapoport, 1996) mengemukakan pada masyarakat tradisional, arsitektur ialah penyimpulan mikrokosmo terhadap alam semesta (makrokosmo). Sehingga perwujudan arsitektur menjadi suatu aturan timbal balik terhadap alam semesta dan merupakan bentuk pemahaman kosmologis pada tataran adat. Kosmologis adalah konsepsi pada salah satu instrument kekuasaan negara dalam pengaturan teritorial, ruang dan bangunan secara tradisional. Dalam sebuah masyarakat tradisional, pengaturan teritori, ruang dan bangunan menurut hukum kosmologis, adalah sarana penting terbentuknya sebuah “bahasa kesatuan” atau kesamaan bahasa antara elit atau penguasa dengan rakyat kecil. Hukum kosmologis tidak selalu dipaksakan dari atas ke bawah, tetapi dibentuk dengan mengaitkan unsur-unsur kultur rakyat di berbagai tempat, dan kemudian meleburkannya menjadi satu, serta mengembangkannya dengan bantuan ilmu pengetahuan sehingga menjadi sebuah sistem kosmologis. Dengan cara itu terbentuklah konsepsi penataan teritori, ruang dan bangunan yang generalistis, disebut konsepsi

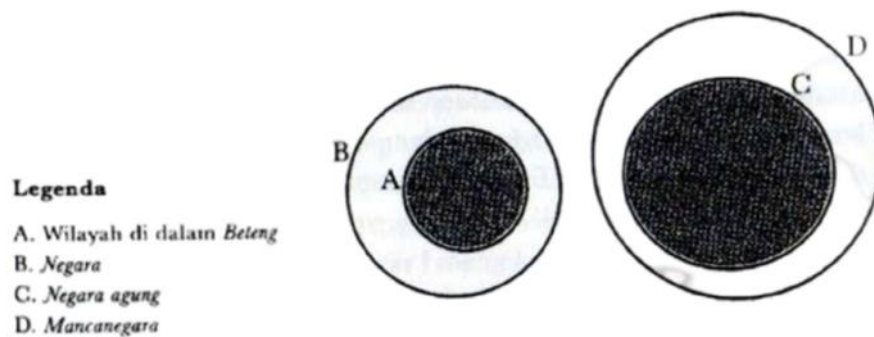
kosmografis. Kosmografis sebagai dasar penataan teritori, ruang dan bangunan, adalah sebuah prakondisi yang memungkinkan struktur ruang dan kota berfungsi sebagai unsur pembentuk masyarakat. Kaidah penata tidak sekedar berfungsi mengatur bentuk dari bangunan atau menata alokasi bangunan. Tidak juga hanya berfungsi mengatur hubungan antara berbagai jenis ruang dan bangunan tetapi kaidah kosmografis yang mengaitkan berbagai elemen arsitektur, seperti letak dan orientasi bangunan, modul, ornament, termasuk fungsi dari setiap ruang.

Orang Jawa menciptakan kosmografi yang disebut Hasta Brata. Dalam sebuah kosmografi, keseluruhan ruang dibagi atas empat atau delapan bagian. Menurut Selo Soemardjan, konsep tata ruang negara Jawa Mataram berbentuk suatu sistem lingkaran dengan empat radius berbeda yang disusun secara hierarkis (**Gambar 2.11** dan **Gambar 2.12**). Di tengah sistem itu berada Sri Sultan (Selo, 1962). Konsep Jawa mengenai kekuasaan berangkat dari presepsi bahwa kekuasaan itu mempunyai asal usul yang bersifat kosmis (Anderson, 1972). Kerhormatan dan kedudukan, keadilan dan wibawa, kebijaksanaan dan kesejahteraan, menyatu di dalam sang Sultan. Padanan dari figure sultan dalam sistem keruangan adalah Keraton, yang merupakan Intisacral sebuah pusat kerajaan. Bagi pandangan orang Jawa pusat ruang yang diatur berdasarkan kaidah-kaidah tersebut dianggap sebagai pusat dunia (Guidoni, 1976).



Gambar 2. 11 Pola dasar hierarki ruang kerja Jawa

Sumber : *Arsitektur-kota Jawa Kosmos, Kultur & Kuasa*



Gambar 2. 12 Pola dasar hierarki ruang kerajaan Jawa

Sumber : *Arsitektur-kota Jawa Kosmos, Kultur & Kuasa*

2.6.2 Kultur

Melalui proses sistematis konsepsi kosmografi, kultur rakyat dapat dikaitkan dengan kultur monarkis/ kratos dan akhirnya membentuk kultur unggulan atau yang disebut tradisi besar yang dapat diterapkan sebagai alat penata dan pengendali perkembangan masyarakat. Banyak sekali peraturan-peraturan bangunan tradisional, terutama yang menyangkut bentuk dan letaknya, berhubungan erat dengan upacara-upacara keagamaan yang diadakan di bangunan tersebut. Secara singkat malah dapat dikatakan bahwa setiap langkah kaki yang diambil oleh seorang Jawa di dalam ruang atau bangunan selalu mengandung dimensi religious-kultural(J. Santoso, 2006).

2.6.3 Kuasa

Menurut Santoso (2006), meskipun banyaknya peraturan-peraturan pada seorang Jawa di dalam ruang atau bangunan yang mengandung dimensi religious-kultural. Tetapi hal tersebut jangan diartikan bahwa pendataan ruang atau bangunan dibuat untuk stabilisas dari kekuasaan semata. Kehidupan sehari-hari di perdesaan Jawa dijalankan berdasarkan aturan-aturan tradisional yang biasa disebut sebagai adat. Selain itu tidak setiap pelanggaran dikenai hukuman. Tekanan terhadap seseorang yang melanggar adat sering hanya bersifat tekanan moral berupa nilai-nilai sampai ke bentuk-bentuk tekanan yang lebih keras seperti dikucilkan dari pergaulan. Arsitektur semacam ini lahir dari sebuah proses peradaban yang unggul dan tidak bisa begitu saja dinamakan *herrschaftsarchitectuur* atau arsitektur (kaum) penguasa. Selain berfungsi sebagai stabilitator dari sistem kekuasaan, bangunan-bangunan sakral tidak melupakan kaitannya dengan kepentingan kaum penguasa (Santoso, 2008).

Menurut Anderson, konsep Jawa mengenai kekuasaan berangkat dari persepsi bahwa kekuasaan itu mempunyai asal-usul yang bersifat kosmis (Anderson, 1972) pada (J. Santoso, 2006). Kehormatan dan kedudukan, keadilan dan wibawa, kebijaksanaan dan kesejahteraan, menyatu di dalam diri sang sultan. Padanan dari figur sultan dalam sistem keruangan adalah Keraton. Di dalam Keraton itu sendiri terdapat kediaman pribadi sultan, dimana sultan tinggal bersama keluarganya juga merupakan tempat kedudukan administrasi (*parentah jero*) yang berfungsi sebagai lembaga penghubung antara sultan dan administrasi luar (*parentah jaba*) (**Gambar 2.13**).



Gambar 2. 13 Keraton Sebagai Pusat Pemerintahan Yogyakarta

Sumber : <https://goajomblang.com/yogyakarta-palace-Keraton-jogja-history-2023-ticket-prices-locations/>

2.7 Tata Ruang Kota Yogyakarta

2.7.1 Awal Keberadaan Keraton Yogyakarta

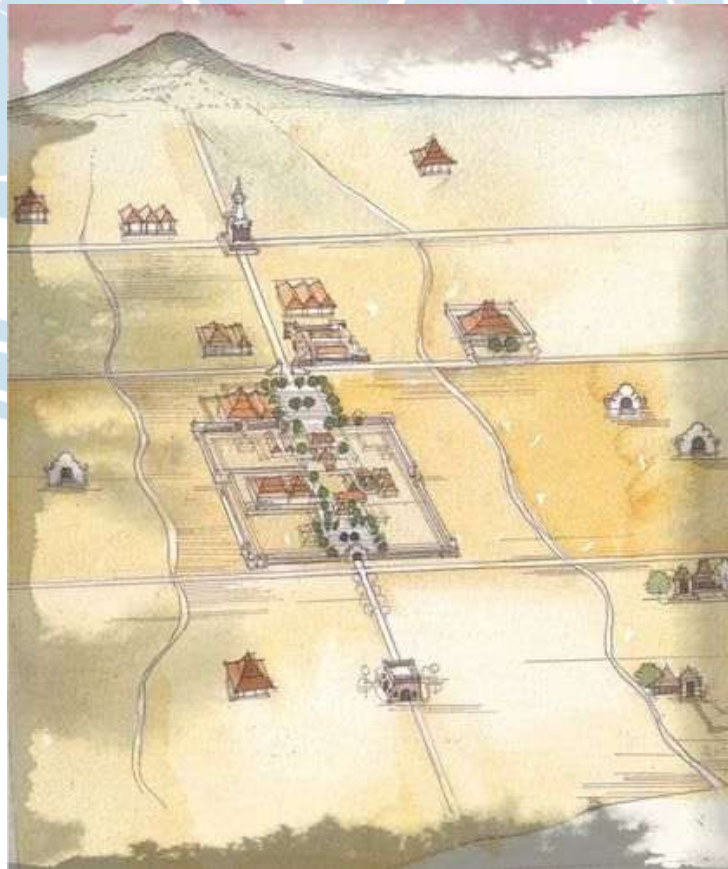
Yogyakarta adalah nama kota yang dibangun oleh Pangeran Mangkubumi setelah menetapkan tempat di mana Keraton dan Kota Yogyakarta berada sekarang. Pada buku “Sejarah, Arsitektur, dan Tata Ruang Keraton Yogyakarta” karya Yulianto Sumalyo (Sumalyo, 2021), asal nama Ngayogyakarta sampai tidak ada bukti Sejarah pasti. Berbagai cerita-cerita, Yogyakarta berasal dari Kota Yogya yang artinya “baik” dan Karta berarti “makmur”. Ada pendapat lain, bahwa Yogyakarta dari kata dasar *Ayu+Bagya+Karta* atau dapat dibaca *Ngayu+Bagya+karta* menjadi Ngayogyakarta. Menurut Sukendra Martha, kata Yogyakarta merupakan pergeseran lafal dari kata bahasa Jawa “*Ngayogyakarta*”. *Ngayogyakarta* dibentuk oleh dua suku kata, yakni kata “*Ngayogya*” (“*ayogya*” atau “*ayodya*”) dan kata “*karta*”. Pertama, kata *ayodya* memiliki arti kedamaian, pantas, dan baik, maka kata *ayodya* atau *ngayogya* diartikan “memiliki cita-cita yang baik”. Kedua, kata *karta* memiliki arti aman dan sejahtera.

Demikian kata *ngayogyakarta* berarti mencapai kesejahteraan bagi negeri dan rakyatnya.

Pemilihan Lokasi berdirinya Keraton seperti pemilihan nama Kota Yogyakarta, tidak ditemukan bukti pasti Sejarah kecuali berupa cerita/legenda. Lokasi berdirinya Keraton, dahulunya di tengah hutan wilayah tengah Mataram Bernama Hutan Paberingan atau dikenal dengan Krapyak Paberingan. Terdapat sebuah teori (Darmosugito, 1956), Pangeran Mangkubumi memilih tempat ini bermaksud untuk menghormati hutan Beringan yang memiliki nilai sejarah. Hutan Beringan pada zaman Sri Susuhunan Amangkurat menduduki Tahta Mataram, telah menjadi kota kecil ada pesanggrahannya, dikenal Garjitawati. Pada zaman Sri Susuhunan Pakubuwana II, nama Pesanggrahan berganti Ngayogya. Pesanggrahan digunakan sebagai tempat persemayaman jenazah para bangsawan yang dimakamkan di Imogiri. Karena itu Pesanggrahan dipandang sebagai salah satu tempat keramat. Ada teori lain mengenai pemilihan Lokasi Keraton Ngayogyakarta, yaitu tradisi Jawa sebisa mungkin tidak mengorbankan lahan-lahan pertanian subur untuk membangun sebuah kota. Penggunaan lahan kering dianggap tidak produktif, sehingga pemilihan tempat terletak di antara dua Sungai (Kali Code dan Winongo) yang mempunyai nilai besar untuk membuka lahan-lahan pertanian yang subur (**Gambar 2.14**) (Santoso, 2008).

Kota Yogyakarta berdiri dimulai pada 1746, ketika Pangeran Mangkubumi (saudara kandung Susuhunan Pakubuwana II) berserta sekelompok bangsawan secara diam-diam meninggalkan Kota Surakarta. Aksi Pangeran Mangkubumi sebagai bentuk protes terhadap Sri Susuhunan Pakubuwana II karena ketidakberdayaan dan kedekatannya dengan Belanda. Pangeran Mangkubumi beserta sekelompok bangsawan bertujuan untuk menyatukan kekuatan dan unsur yang menentang Belanda untuk menjatuhkan Pakubuwana II. Perlawanan Mangkubumi mendapatkan kemenangan tetapi tidak menjadikannya memperoleh kekuasaan. Sembilan

tahun setelah Pakubuwana II meninggal, tercapai suatu perjanjian yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Setelah kemenangan melawan Belanda, Pangeran Mangkubumi naik tahta bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Menurut Thomas Stamford R., setelah “Perjanjian Giyanti” Sri Sultan Hamengku Buwono I, beliau memerintahkan membangun ibukota yang beliau rancang sendiri. Sri Sultan Hamengku Buwono I memerintahkan untuk mulai mengerjakan pembangunan ibukota, dimulai dari Keraton (sebagai pusat) pertama dibangun. Selama pembangunan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan Hamengku Buwono I memberikan titah lahan perburuan hewan tidak dirusak (masih berwujud hutan). Sri Sultan masuk Keraton pada Kamis-paing 13 Sura-Jimakir 1682 atau 7 Oktober 1756.

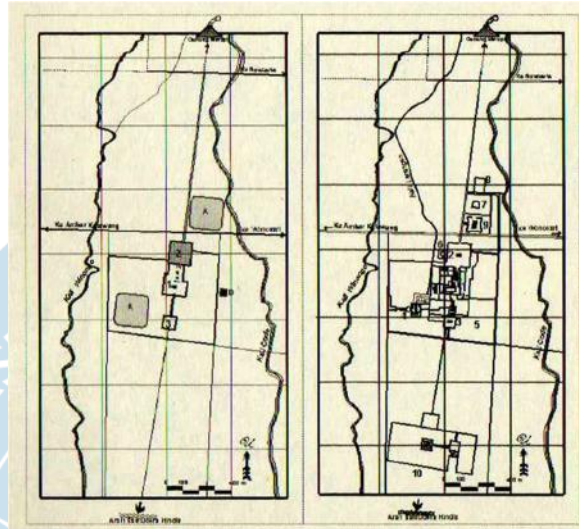


Gambar 2. 14 Keraton Terletak di antara dua sungai (Kali Code dan Winongo)

Sumber : <https://visitingjogja.jogjaprovo.go.id/29194/sumbu-filosofi-Keraton-ngayogyakarta/>

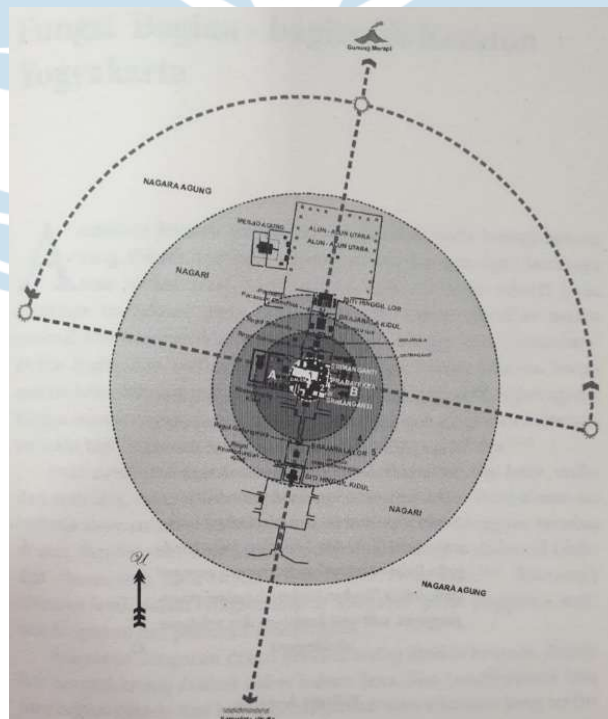
Proses pembangunan Kota Yogyakarta tidak menyebutkan tahapan mana terbangun lebih dahulu dan yang kemudian. Bangunan-bangunan ini merupakan elemen-elemen penting Kota Yogyakarta seperti Tugu Yogyakarta, Malioboro-Pecinaan-Kepatihan, Pecinaan-*Residentielaan-Fort Vredenburg*, Perempatan Ngabean, Pangurakan, Alun-alun Utara, Masjid Agung, Benteng *Baloewerti* dan Pelengkung, Alun-alun Selatan dan Pelengkung *Nirboyo*, terakhir Panggung Krapyak. Berdasarkan Fredy Heryanto (2009), peta 1756 menggambarkan pola jalan sudah terlihat, terutama jalan melintang (utara-selatan) atau dikenal poros utama (**Gambar 2.15**). Peran poros utama pada pembentukan Kota Jawa merupakan instrument sakral dan orientasi utama untuk menetapkan penguasaan teritorial serta area yang akan dibangun. Poros utama Kota Yogyakarta dibuat menurut arah mata angin ialah utara-selatan dimulai dari Gunung Merapi-Samudra Hindia. Keraton dalam garis lurus bila ditarik garis utara dimulai dari Keraton, melewati Alun-alun Utara di antara dua pohon waringin, menyusuri jalan utama kota menuju Tugu, sampai titik akhir Gunung Merapi (**Gambar 2.16**). Garis lurus Selatan dimulai dari Keraton, melewati Alun-alun Selatan di antara dua pohon waringin, kemudian jalan selatan menuju Panggung Krapyak, sampai titik akhir Pantai Selatan/Samudra Hindia. Jarak Kota Yogyakarta dengan Gunung Merapi dan dengan Samudra Hindia, masing-masing hamper sama yaitu sekitar 27 Km. Letak Keraton yang berada di tengah antara Gunung Merapi dan Pantai Selatan, merupakan ungkapan konsep *Duality* menjadi *simetrisisme*. *Duality* adalah dasar pada prinsip “ketigaan” antara lain : lahir-hidup-mati; penciptaan-pemeliharaan-kehancuran; dunia atas-bumi-bawah bumi. Konsep

“ketigaan”, terlihat dalam tata letak makro Keraton dan Kota Yogyakarta pusat di antara gunung-laut (**Gambar 2.17**).



Gambar 2. 15 Peta Keraton di dalam Kota Yogyakarta 1765 (kiri) dan 1790 (kanan)

Sumber : Sejarah, Arsitektur, dan Tata Ruang Keraton Yogyakarta



Gambar 2. 16 Poros Kota Yogyakarta Gunung Merapi-Pantai Selatan (Utara-Selatan)

Sumber : Sejarah, Arsitektur, dan Tata Ruang Keraton Yogyakarta



Gambar 2. 17 Ilustrasi garis lurus imajiner dari Merapi hingga Pantai Selatan

Sumber : Raka Kumara

Sri Sultan Hamengku Buwono I wafat pada tahun 1792. Dua puluh tahun setelah Sultan Hamengku Buwono I meninggal, Keraton Yogyakarta mengalami invasi dan kemudian dikuasai Inggris. Antara 1825 hingga 1830, Jawa Tengah kembali berperang dipimpin oleh Pangeran Diponogor dengan Belanda. Namun Belanda berhasil dan meminta Surakarta serta Yogyakarta untuk memberikan secara paksa lebih dari setengah wilayahnya ke Belanda. Pada tahun 1878, konsep manunggaling (*Kawulo-Gusti*) dilaksanakan dalam bentuk tata ruang segitiga, Keraton (Sultan)-Alun-alun (*Kawulo/Rakyat*)-Masjid Agung (Tuhan). Segitiga terbentuk bila ditarik garis menghubungkan tempat pemerintahan tradisional Yogyakarta: Keraton-Kepatihan-Pakualaman, dipotong oleh Belanda dengan sebuah sumbu buatannya melintang timur-barat pada bagian selatan Malioboro. Tata ruang pusat pemerintahan sejak zaman Majapahit pada zaman Hindu, Alun-alun dengan beringin kembar representasi rakyat, kuil (religi) dan Keraton (kediaman raja), terstruktur dalam pola segitiga. Keberadaan Alun-alun Utara sudah

ada sejak zaman Majapahit, melambangkan unsur rakyat dalam hubungan segitiga: rakyat-raja-Tuhan. Karena itu pembentukan pusat pemerintahan menyatu dengan fasilitas keagamaan. Sejak dulu Alun-alun Utara menjadi tempat sembahyang Idul Fitri dan upacara ritual keagamaan-adat. Beringin kembar sebagai simbol kemakmuran di tengah Alun-alun sejak zaman Majapahit. Dalam paruh kedua abad ke-19, banyak pembangunan dan perombakan di dalam Keraton Yogyakarta. Terlihat pada peta Belanda 1900-an, sebagian besar masih utuh sampai saat ini (2025) pertama dan terkenal adalah pembangunan tembok (benteng) keliling Keraton.

2.7.2 Kepemilikan Tanah Kesultanan Yogyakarta

Menurut Sartono Kartodirjo (1993) mengenai kota adalah suatu wilayah yang merupakan pusat pertahanan yang juga sekaligus menjadi pusat pemerintahan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, tempat kediaman raja dan pusat agama. Sebagai pengganti dari perlindungan kepada daerah sekitarnya, kota akan memungut pajak dan hasil bumi dari penduduk yang tinggal di kota tersebut. Kota menjadi daerah perdagangan, kediaman raja, prajurit dan pengerajin. Untuk memenuhi kebutuhan prasarana perkotaan, menyebabkan transformasi pemilik dan penguasaan tanah di perkotaan. Pergeseran kepemilikan dan penguasaan tanah di kota akibat meningkatnya kebutuhan pemukiman, pemerintahan, dan prasarana sering menimbulkan benturan di antara kelompok yang saling memiliki kepentingan masing-masing.

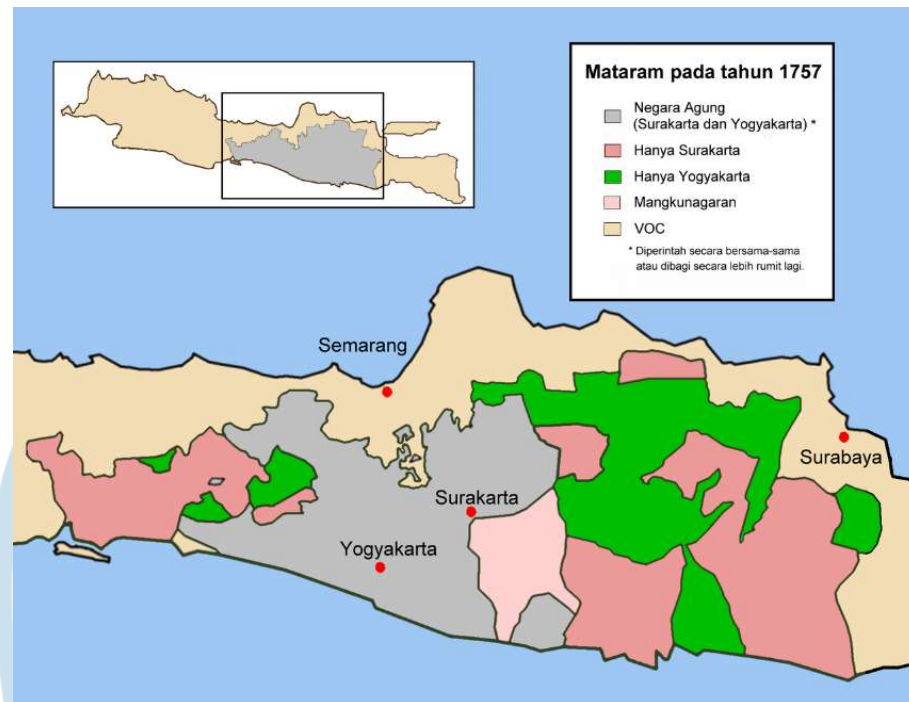
Munculnya sebuah kota salah satu faktornya karena adanya krisis politik (Milone, 1966). Pada kasus Yogyakarta, munculnya kota tradisional diawali dengan krisis politik antara Pakubuwono II dan pamannya Pangeran Mangkubumi. Untuk menghindari terjadinya perang, Belanda mengadakan perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua. Setelah perjanjian itu, berdirilah Keraton Yogyakarta sebagai ibukota Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang naik tahta bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Setelah perjanjian Giyanti,

Pangeran Mangkubumi memindahkan pusat pemerintahannya dari Ambarketawang ke Yogyakarta dan membangun Keraton (K.P.H. Brongtodingrat, 1978).

Kekuasaan absolut Sri Sultan Yogyakarta terhadap Kesultanan Yogyakarta sempat mengalami pengurangan karena adanya disintegrasi di Kerajaan Mataram, ditandai terbaginya kekuasaan Mataram menjadi dua (Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta) secara tidak beraturan. Adanya wilayah Kesultanan Yogyakarta di sisi timur Kesunanan Surakarta (**Gambar 2.18**). Dengan adanya disintegrasi Kerajaan yang tidak dapat terbendung, menyebabkan situasi Kesultanan Yogyakarta tidak “terkendali” yang berimbas pada ketidakkuasaan menolah berdirinya Kadipaten Pakualaman pada 17 Maret 1813 atas Keputusan pemerintah Inggris (Setiawati, 2011). Terbentuknya Kadipaten Paku Alaman oleh Pemerintah Inggris merupakan *counter balance* bagi kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono III (Houben, 1994). Kemudian permasalahan batasan wilayah ini dipertegas setelah berakhirnya perang Diponegoro pada tahun 1830. Wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta dipertegas oleh Belanda melalui perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang ditandatangani Sunan Paku Buwana VII (1 Oktober 1830) dan Sri Sultan Hamengku Buwono V (24 Oktober 1830). Berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Yogyakarta meliputi Mataram serta Gunung Kidul dan wilayah Surakarta meliputi Pajang dan Sokowati. Batasan wilayah ini menjadi permanen hingga Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Secara tradisional tanah-tanah di Yogyakarta adalah hak Sultan, sedangkan rakyat hanya mempunyai hak pakai terus menerus. Rakyat yang memakai tanah Sultan harus menyerahkan sebagian dari hasil bumi sebagai pajaknya. Rakyat menganggap bahwa yang memiliki tanah adalah sultan dan dirinya hanya memakainya. Terpusatnya kekuasaan raja diwarnai dengan konsep “*manunggaling kawula gusti*” yang menggambarkan raja sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga raja melindungi rakyat dan sebaliknya rakyat diwajibkan untuk mengabdikan kepada raja. Apabila rakyat tidak dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan, maka hak pakai atas tanah dicabut untuk diberikan kepada yang

menginginkan dengan syarat bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan (Setiawati, 2011).



Gambar 2. 18 Peta pembagian Mataram pada tahun 1757, sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga
Sumber : Robert Cribb

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, hubungan antara Kesultanan dan Pemerintah Belanda diatur dalam suatu kontrak politik. Pemerintah Hindia Belanda mengubah sistem penguasaan dan kepemilikan tanah di Yogyakarta. Pengaturan hak milik tanah Kesultanan di Yogyakarta pada mulanya terikat oleh adat kebiasaan yang tidak tertulis (Setiawati, 2011). Tanah yang sebelumnya milik tanah Sultan, dialihkan sedikit demi sedikit kepada Pemerintah Hindia Belanda, meskipun kedudukan sosial dalam masyarakat tetap berada di tangan Sultan (Rool, 1983). Pada awal abad 20, Kolonial Belanda membuat kebijakan agrarian yang dikenal dengan “Reorganisasi Agraria Sistem Pemilikan Tanah” atau konversi tanah. Pemerintah Belanda mendesak Sultan melaksanakan reorganisasi agrarian dengan tujuan agar dapat memberikan kebebasan perusahaan swasta untuk menanam modal (Burger, 1960). Dengan desakan dari Kolonial Belanda, Sultan menyetujui dengan harapan kewibawaannya yang telah hilang dapat kembali

dengan melaksanakan reorganisasi agrarian. Efek dari penerapan kebijakan agrarian, pada masa sekarang banyak bangunan-bangunan yang memiliki status hak milik.

Pada masa sekarang, setelah Indonesia Merdeka, status Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diakui dengan keistimewaan yang diberikan kepada Sultan. Sistem tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta dengan melaksanakan kewenangan keistimewaan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk dan susunan DIY menganut sistem desentralisasi asimetris yang menggabungkan sistem monarki dalam kelembangan informal pemerintahan daerahnya, namun tetap memegang erat nilai-nilai keistimewaan dari asal-usul Kerajaan (Janah, 2014). Pada kasus Alun-alun Utara Yogyakarta, secara tradisional Alun-alun Utara merupakan bagian integral dari Keraton Yogyakarta dan tata ruang kosmologis Kerajaan (Dwiyanto, 2010). Namun secara administrasi, Alun-alun Utara termasuk dalam wilayah pemerintahan Kota Yogyakarta. Pengelolaannya melibatkan Kerjasama antara Keraton dan Pemda DIY, terutama untuk acara adat dan budaya. Pada pernyataan KGPH. Prabukusumo pada tahun 2017 menyebutkan, Bahwa Alun-alun Utara adalah “wilayah otoritas Keraton” meskipun pembinaan tata ruang melibatkan pemda (Firdaus, 2020). Dulunya, Dulunya, Alun-alun Utara adalah tempat sakral milik Keraton Jogja yang kemudian menjadi ruang publik. Setelah disahkannya, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Alun-alun Utara dikembalikan fungsinya sebagai ruang privat milik keraton (Izzunddin, 2022).